



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 16 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN
DALAM RANGKA BANTUAN PENYERTIFIKATAN UNTUK MASYARAKAT
YANG BERPENGHASILAN RENDAH DI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa bantuan penyertifikatan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah bertujuan untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah yang ingin memperoleh kepastian hukum atas hak tanah yang dimilikinya;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka bantuan penyertifikatan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Bantuan Penyertifikatan Untuk Masyarakat Yang Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Bantuan Penyertifikatan Untuk Masyarakat Yang Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- melakukan sosialisasi kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka bantuan penyertifikatan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah di Kabupaten Barito Selatan;
 - mengumpulkan kelengkapan surat dan administrasi syarat calon penerima bantuan penyertifikatan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah di Kabupaten Barito Selatan ;
 - melakukan pengukuran peta bidang tanah pada masyarakat calon penerima bantuan penyertifikatan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah;
 - melakukan pengolahan data dan peta hasil pengecekan dan pengukuran lapangan;
 - melakukan pengajuan permohonan penerbitan sertifikat untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah di Kabupaten Barito Selatan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Selatan; dan
 - melakukan penyerahan secara simbolis sertifikat untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah di Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan c.q Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Barito Selatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Januari 2024


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 16 /2024
TANGGAL : 30 Januari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN DAMPAK
SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA
BANTUAN PENYERTIFIKATAN UNTUK
MASYARAKAT YANG BERPENGHASILAN
RENDAH DI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala ATR/BPN Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Kepala Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Ketua
3.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
4.	ORDE, S.AP/ Analis Kebijakan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
5.	MELDHANI SUTRISNO, ST/ Surveyor Pemetaan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	APRIANO PIHAWIANKU,A.Md,S.AP/ Teknisi Pemetaan dan Penggambaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	MARIO BRAMANDA G,SH/ Penata Pertanahan Pertama pada ATR/BPN Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	REMON NAOHAN,S.Tr/Penata Kadastral Pertama pada ATR/BPN Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	ARIANTO/Pengadministrasi Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	YESI, SE/Tenaga Kontrak pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
11.	AJI BAYU JATMIKA/ Tenaga Kontrak pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	EEF SETIADI/Tenaga Kontrak pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

 **Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**
DEDDY WINARWAN